



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat merupakan hak setiap tenaga kerja dan masyarakat di Aceh;
- b. bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah Aceh berwenang menyelenggarakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mengawasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja/buruh baik dalam hubungan kerja maupun di luar kerja dan tenaga kerja perseorangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang- .../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
26. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
27. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syaria'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Tenaga Kerja adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan jaminan kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
4. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPA atau Unit Kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh.
10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
19. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

20. Peserta .../5

20. Peserta Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut Peserta PBI adalah pekerja yang masuk kategori fakir miskin dan pekerja tidak mampu.
21. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
26. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
27. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
33. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
34. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Aceh dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan Perlindungan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya di Aceh melalui program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kepesertaan dan jaminan;
- b. tata cara pendaftaran;
- c. besaran dan tata cara pembayaran iuran;
- d. tata cara pembayaran;
- e. sanksi administratif;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. program kerja dan pembiayaan.

BAB II

KEPESERTAAN DAN JAMINAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin usaha dapat dilakukan melalui:
 - a. kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; atau
 - b. pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan salinan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin pada pelayanan terpadu satu pintu wajib melampirkan salinan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Setiap .../7

- (4) Setiap Peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro, dan pelaku usaha yang telah tergabung dalam anggota koperasi serta pelaku UMKM wajib menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 7

Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta PU yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Peserta BPU;
- c. Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong atau nama lain;
- d. Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya;
- e. Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain;
- f. Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD;
- g. Peserta PBI;
- h. Peserta Pemagangan;
- i. Peserta Pelatihan Kerja;
- j. Peserta Narapidana Program Asimilasi;
- k. Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan; dan
- l. Peserta pekerja migran Indonesia.

Pasal 8

- (1) Peserta PU yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berasal dari:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Peserta BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b yang bukan menerima upah.
- (3) Peserta aparatur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c merupakan Peserta yang bekerja pada Pemerintahan Gampong yang upahnya bersumber dari Anggaran Dana Gampong.
- (4) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan peserta yang bekerja pada proyek/kegiatan fisik baik yang dibiayai APBN, APBA, Swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan peserta yang bekerja pada instansi Pemerintah yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
- (6) Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan peserta yang bekerja pada SKPA yang anggarannya bersumber dari pengelolaan BLUD.

(7) Peserta .../8

- (7) Peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan setiap orang yang memberikan bantuan atau pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok maupun masyarakat yang dibiayai APBN, APBA, APBK, TJSL/CSR dan perorangan.
- (8) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan pencari kerja yang memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani dan telah lulus seleksi.
- (9) Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan setiap orang yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
- (10) Peserta narapidana program asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara pada proses asimilasi.
- (11) Peserta mahasiswa dan siswa kerja praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan Mahasiswa dan Siswa yang sedang mengikuti program kerja praktek di tempat kerja.
- (12) Peserta pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 9

Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKP;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKM.

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah, daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan insetif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. Pelayanan Khusus;
 8. Alat kesehatan dan implan;

9. Jasa dokter medis;
 10. Operasi;
 11. Pelayanan darah;
 12. Rehabilitasi medik;
 13. Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. Pemeriksaan diaknotik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. santunan berupa Uang meliputi :
1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*pro these*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

Pasal 11

- (1) Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian dan mengirimkan laporan kecelakaan tahap 1 (satu), dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bentuk KK2 kepada Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum mampu untuk bekerja, pemberi kerja berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja wajib mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap 2 (dua) dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bentuk KK-2 sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, mengenai:
 - a. berakhirnya masa sementara tidak mampu bekerja;
 - b. adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau Cacat total tetap; dan
 - c. peserta meninggal dunia.
- (2) Pengajuan manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengisi formulir serta melampirkan:
 - a. kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. kartu .../10

- b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat dengan melampirkan formulir BPJS Ketenagakerjaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya santunan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di rumah sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan, serta tunjangan sementara tidak mampu bekerja, dibayar sebagai pengganti biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja yang bersangkutan, setelah Penetapan JKK.
- (3) Setiap pengajuan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang asli dan sah.
- (4) Besaran santunan dan tata cara pengambilan JKK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. biaya pemakaman;
 - b. santunan Kematian;
 - c. santunan Berkala; dan
 - d. manfaat beasiswa sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini disertai dengan bukti:
 - a. kartu peserta;
 - b. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi dan *passport*;
 - c. kartu keluarga;
 - d. surat keterangan kematian; dan
 - e. surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat berwenang.
- (4) Besaran santunan dan tata cara pengambilan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Hari Tua

Pasal 15

- (1) Manfaat JHT merupakan keseluruhan iuran yang telah disetor berikut hasil pengembangannya.
- (2) JHT sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil pada saat tenaga kerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
- (3) Pengajuan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini serta melampirkan:
 - a. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi dan *passport*;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. surat keterangan berhenti bekerja.
- (4) Besaran manfaat hasil pengembangan dan tata cara pengambilan JHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jaminan Pensiun

Pasal 16

- (1) Usia pensiun ditetapkan 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat bertambah sampai mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.
- (4) Manfaat pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; dan
 - e. pensiun orang tua.

Pasal 17

- (1) Manfaat Jaminan Pensiun terdiri dari:
 - a. dibayarkan secara lumpsum bagi peserta dengan masa iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - b. dibayarkan setiap bulan bagi peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
- (2) Pengajuan Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengisi formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini disertai dengan bukti:
 - a. kartu peserta;
 - b. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk atau *passport*;
 - c. kartu keluarga; dan
 - d. surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan pensiun.
- (3) Besaran manfaat dan tata cara pengambilan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal 18

Manfaat JKP diberikan kepada Peserta berupa:

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. pelatihan kerja.

Pasal 19

- (1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima manfaat JKP harus bersedia untuk bekerja kembali.
- (3) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. cacat total;
 - c. pensiun;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. perjanjian kerja waktu tertentu yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak.
- (2) Manfaat JKP bagi peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
 - b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; dan
 - c. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebagai berikut:

- a. manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
 - 2. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

b. Upah .../13

- b. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
- c. batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. dalam hal Upah melebihi batas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

Pasal 22

- (1) Besaran batas atas Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi besaran batas atas Upah dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dewan jaminan sosial nasional.
- (3) Besaran batas atas Upah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah Pekerja/Buruh yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat uang tunai, Pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada Pekerja/Buruh secara sekaligus.

Pasal 24

Pemberian manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam bentuk layanan:
 - a. Informasi pasar kerja; dan/atau
 - b. bimbingan jabatan.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 26

- (1) Layanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan.
- (2) Penyediaan data lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau
- b. konseling karir.

Pasal 28

Peserta yang telah mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi harus melaporkan penempatannya melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima bekerja.

Pasal 29

Manfaat akses informasi pasar kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Manfaat pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (3) Manfaat pelatihan kerja dapat diselenggarakan secara *daring* dan/atau *luring*.

Pasal 31

- (1) Pelatihan kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus;
 - b. terdaftar dan terverifikasi di sistem informasi ketenagakerjaan;
 - c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan
 - d. mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga pelatihan dan pemanfaatan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.
- (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi.

Pasal 33

- (1) Peserta yang telah menerima manfaat pelatihan yang telah diselesaikan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pelatihan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan kembali layanan akses informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan untuk bekerja.

Pasal 34

- (1) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan manfaat Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu

Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 36

- (1) Peserta BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara mandiri/ sendiri atau melalui wadah/ kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta atau difasilitasi oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan desa.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Ketiga
Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong;

Pasal 37

- (1) Keuchik atau nama lain wajib mendaftarkan dirinya dan aparatur Pemerintahan Gampong sebagai Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Keempat
Peserta yang Bekerja pada Sektor Jasa Konstruksi
dan/atau Jasa Lainnya

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha yang memperkerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran jasa konstruksi.
- (2) Formulir pendaftaran jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - g. fotokopi Surat Perintah Kerja dan/atau fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya.

Pasal 39

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur di provinsi wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan berada pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan unit pembantu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 40

- (1) Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 41

- (1) Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Harga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.

Pasal 42

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

Bagian Kelima
Peserta Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara
Pasal 43

- (1) Kepala SKPA wajib mendaftarkan Peserta Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang bekerja pada SKPA dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Keenam
Peserta Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada
Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 44

- (1) Kepala BLUD wajib mendaftarkan pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Ketujuh
Peserta Penerima Bantuan Iuran
Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh dan Institusi yang menempatkan peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g wajib mendaftarkan peserta PBI dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. Surat keterangan penerima bantuan iuran.

Bagian Kedelapan
Peserta Pemagangan
Pasal 46

- (1) Institusi yang menempatkan peserta pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h wajib mendaftarkan peserta pemagangan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. surat pemagangan.

Bagian Kesembilan
Peserta Pelatihan Kerja

Pasal 47

- (1) Institusi yang menempatkan peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i wajib mendaftarkan peserta pelatihan kerja dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. surat pelatihan kerja.

Bagian Kesepuluh
Peserta Narapidana Program Asimilasi

Pasal 48

- (1) Institusi yang menempatkan peserta narapidana program asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j wajib mendaftarkan peserta narapidana program asimilasi dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. surat program asimilasi.

Bagian Kesebelas
Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan

Pasal 49

- (1) Institusi yang menugaskan peserta mahasiswa dan siswa praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k wajib mendaftarkan peserta mahasiswa dan siswa praktek kerja lapangan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. Surat praktek kerja lapangan.

Bagian Keduabelas
Peserta Pekerja Migran Indonesia

Pasal 50

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l wajib mendaftarkan dirinya dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - c. surat keterangan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB IV
SUMBER, BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN
Bagian Kesatu
Sumber Iuran

Pasal 51

- (1) Iuran Peserta PU yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah bersumber dari pemberi kerja dan pekerja.
- (2) Iuran Peserta BPU bersumber dari pekerja-bukan penerima upah.
- (3) Iuran Peserta Aparatur Pemerintahan Gampong bersumber dari APBG.
- (4) Iuran Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya bersumber dari pelaku pengadaan barang/jasa.
- (5) Iuran Peserta Pegawai Pemerintah non Aparatur Sipil Negara atau nama lain bersumber dari APBN dan APBA.
- (6) Iuran Peserta non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari dana operasional BLUD.
- (7) Iuran Peserta PBI bersumber dari APBN, APBA, dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), Baitul Mal dan/atau Instansi lainnya.
- (8) Iuran Peserta Pemagangan bersumber dari Instansi yang menyelenggarakan pemagangan.
- (9) Iuran Peserta Pelatihan Kerja bersumber dari instansi yang menugaskan.
- (10) Iuran Peserta Narapidana Program Asimilasi bersumber dari APBN.
- (11) Iuran Peserta Mahasiswa dan Siswa Praktek Kerja Lapangan bersumber dari instansi yang menugaskan.
- (12) Iuran peserta pekerja migran Indonesia bersumber dari yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Besaran Iuran

Pasal 52

- (1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja PU adalah sebagai berikut:
 - a. JKK : 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. JK : 0.3% (nol koma tiga persen) dari Upah sebulan;
 - c. JHT : 3.7% (tiga koma tujuh persen) Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) Tenaga Kerja dari Upah sebulan;
 - d. JP : 2 % (dua persen) Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) Tenaga Kerja dari Upah sebulan; dan
 - e. JKP : 0.46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja BPU adalah sebagai berikut:
 - a. JKK : 1% (satu persen) dari Upah sebulan;
 - b. JK : Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan; dan
 - c. JHT : 2% (dua persen) dari Upah sebulan.
- (3) Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;

b. pekerjaan .../20

- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Dalam hal komponen Upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
 - (5) Besaran iuran program BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat berubah sesuai penetapan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (6) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 53

- (1) Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKM sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak.
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

e. pekerjaan .../21

- e. pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen Upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 54

Untuk pembayaran iuran pertama dan iuran lanjutan dilakukan pada Bank kerja sama atau kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 55

- (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan APBDK dilaksanakan dengan cara :
 - a. bendahara pengeluaran SKPA membuat nota perhitungan besarnya iuran dan memungut iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan nilai kontrak yang persentasenya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Dinas Keuangan dan Aset Aceh; dan
 - c. bendahara umum daerah meneliti SPM dan SPP yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian menguji besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan.
- (2) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

Pasal 56

Laporan Upah dan mutasi Tenaga Kerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu terhadap pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait.

Pasal 58

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu oleh unsur Pemerintah Aceh dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 60

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) melakukan pengendalian dan pengarahan dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya jaminan sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 61

- (1) Sekretaris Daerah melalui asisten bidang perekonomian dan pembangunan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPA terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan di Aceh.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh.

BAB VII

PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 62

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

Pasal 63

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 65

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 67

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Aceh atas rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan rekomendasi pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Bagi pemberi kerja yang telah mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial Ketenagakerjaan yang telah diikuti.

Pasal 69

Ketentuan mengenai perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku secara *mutatis dan mutandis* untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 April 2022
16 Ramadhan 1443



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 April 2022
16 Ramadhan 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 11